



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1525 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE IV TINGKAT NASIONAL  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Keimanan, Ketaqwaan, Pemahaman dan Penghayatan serta Pengamalan isi kandungan Al-Quran bagi Aparatur Sipil Negara, akan dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran Ke IV Tingkat Nasional bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kepanitiaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Ke IV Tingkat Nasional Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 198 Nomor 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE IV TINGKAT NASIONAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018.

**KESATU :** Membentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Ke IV Tingkat Nasional bagi Aparatur Sipil Negara Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Panitia Musabaqah Tilawatil Quran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Ke IV Tingkat Nasional bagi Aparatur Sipil Negara Tahun 2018;

- b. melaksanakan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran kepada Gubernur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas panitia Musabaqah Tilawatil Quran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1525 TAHUN 2018  
Tanggal 16 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH  
TILAWATIL QURAN KE IV TINGKAT NASIONAL BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2018

Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
: Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
: Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta  
: Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional

Penasihat : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
: Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta  
: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Organizing Committee (OC)

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Ketua II : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
Bendahara : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Wakil Bendahara : Bendahara Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

1. Wakil Ketua I Mengoordinir

a. Bidang Protokol dan Acara

Ketua : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

b. Bidang Humas dan Publikasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

## c. Bidang Perlengkapan

Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

## d. Bidang Keamanan

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

## 2. Wakil Ketua II Mengoordinir

## a. Bidang Musabaqah dan Perhakiman

Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Seksi Lomba : LPTQ DKI, PTIQ dan IIQ

1. Cabang Tartil AL Qur'an
2. Cabang Tilawah AL Qur'an
3. Cabang Hifzh AL Qur'an
4. Cabang Dakwah AL Qur'an
5. Cabang Khath Al Qur'an

## b. Bidang Seminar Al-Qur'an

Ketua : PTIQ

Anggota : 1. LPTQ DKI  
2. IIQ

## c. Bidang Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta  
2. RSUD Koja Provinsi DKI Jakarta  
3. RSUD Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta  
4. RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta  
5. RSUD Budi Asih Provinsi DKI Jakarta  
6. RSUD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta  
7. PPK-PNS Provinsi DKI Jakarta

## 3. Wakil Ketua III Mengoordinir

## a. Bidang Konsumsi

Ketua : Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

## b. Bidang Akomodasi dan Transportasi

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

## c. Bidang Pameran, Bazar dan Wisata

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
6. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN